



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PENGEMBANGAN AKADEMIK  
DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
ANTARA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN KEDIRI  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Nomor : B-06/ln.36/D3/HK.02.5/01/2023

Nomor :

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Imam Jauhari  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur  
Alamat : Jalan Kayoon Nomor 50-52, Kota Surabaya  
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : Khamim  
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Alamat : Jalan Sunan Ampel Nomor 7, Kota Kediri  
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Fakultas Syariah IAIN Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama pengembangan akademik di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal di bawah ini.

**Pasal 1**  
**REGULASI**

Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor: \_\_\_\_\_ dan  
Nomor: \_\_\_\_\_ pada tanggal tanggal Delapan Belas bulan  
Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-01-2023) antara IAIN Kediri dengan Kantor  
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, maka dipandang perlu untuk  
ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 2**  
**BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama  
dalam pengembangan akademik di bidang hukum dan hak asasi manusia. Adapun  
yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA dalam rangka sosialisasi  
terkait hukum dan hak asasi manusia bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri;
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA dalam hal  
praktik kerja lapangan tematik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa  
Timur bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri;
3. PIHAK KEDUA akan menghubungi PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan kuliah  
tamu tentang hukum dan hak asasi manusia;
4. PIHAK PERTAMA akan memfasilitasi PIHAK KEDUA terkait penelitian tentang  
hukum dan hak asasi manusia yang akan dilakukan oleh civitas akademika maupun  
mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri;
5. PIHAK KEDUA akan dilibatkan oleh PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pengabdian  
kepada masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak  
ditandatangi dan dapat diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan  
tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada  
ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak  
memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

**Pasal 4**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kediri  
Tanggal : 18 Januari 2023

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM JAWA TIMUR  
KEPALA,



IMAM JAUHARI

FAKULTAS SYARIAH  
IAIN KEDIRI



KHAMIM